



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : **Kristrianto als. Bagong Bin Safari ;**
Tempat Lahir : Magetan
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / Selasa, 01 Agustus 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Kalpataru, RT 04 RW 03, Kel.
Tawanganom, Kec./ Kab. Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK (Lulus) ;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polsek Magetan, pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Magetan, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 6 Maret 2018, sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
5. Wakil Ketua PN. memperpanjang sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 70/Pen.Pid/2018/PN.Mgt tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 70/Pen.Pid/2018/PN.Mgt tanggal 25 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Arif Subagya bin Minanto beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kristianto alias Bagong bin Safari bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kristianto alias Bagong bin Safari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card M3 : 085600664212 yang didalam kotak pesan masuk sms dan kotak masuk Whatsapp terdapat angka judi togel beserta besar taruhannya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama : KRISTRIANTO dengan nomor : 6019001759491685;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :Reg.Perk.: PDM-100/MGTAN/11/2017 tertanggal 12 Desember 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Kristianto Als. Bagong Bin Safari pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 15.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Dusun Nanom Rt.06 Rw.03 termasuk Kel. Tawanganom, Kec./Kab. Magetan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan melayani para penombok dengan cara Terdakwa memasang nomor angka togel yang diterima dari para penombok beserta besar uang taruannya melalui HP baik melalui SMS serta Whatsapp tersebut ke Website Benua Toto setiap hari bukaan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sekira jam 14.30 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib, dengan sendirinya uang di rekening Terdakwa berkurang sesuai jumlah uang taruhan yang dipasang dan Terdakwa juga langsung menemui orang yang memasang/menombok angka judi togel tersebut dengan mendatangi dirumah para penombok untuk mengambil/meminta uang taruhan yang telah dipasang pada saat menombok angka judi togel, kemudian Terdakwa membuka Website sekira jam 17.40 Wib untuk mengetahui angka undian/judi togel online yang keluar.

----- Permainan judi togel tersebut merupakan permainan dengan kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 (dua) angka minimal Rp. 1.000,- dan cocok 2 (dua) angka yang dinyatakan keluar oleh bandar, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, dan Terdakwa mendapatkan omzet rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap putaran pengundian, serta tidak mempunyai ijin

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwajib dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JOKO SUKATNO, S.H ;

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Magetan ;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Kristianto alias Bagong bin Safari karena menerima titipan penjualan perjudian jenis togel pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.15 wib bertempat di Dusun Nanom Rt.06 Rw.03 termasuk Kelurahan Tawanganom, Kecamatan / Kabupaten Magetan ;
- Bahwa saksi Joko Sukatno, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team dengan saksi Parno, S.H ;
- Bahwa judi togel tersebut mengikuti putaran Singapura, dimana dalam satu minggu 5x putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa, terdakwa Arif Subagya bin Minanto bertindak sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan terdakwa memasang nomor angka togel yang diterima dari para penombok beserta besar uang taruhannya melalui HP baik melalui SMS serta Whatsapp tersebut ke Website Benua Toto setiap hari bukaan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sekira jam 14.30 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib, dengan sendirinya uang di rekening terdakwa berkurang sesuai jumlah uang taruhan yang dipasang dan terdakwa juga langsung menemui orang yang memasang/menombok angka judi togel tersebut dengan mendatangi dirumah para penombok untuk mengambil/meminta uang taruhan yang telah dipasang pada saat menombok angka judi togel, kemudian terdakwa membuka website sekira jam 17.40 Wib untuk mengetahui angka undian/judi togel online yang keluar ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihny ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card M3 : 085600664212 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Kristrianto ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% - 20% dari judi togel online tersebut ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PARNO, S.H ;

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Magetan ;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Kristrianto alias Bagong bin Safari karena menerima titipan penjualan perjudian jenis togel pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.15 wib bertempat di Dusun Nanom Rt.06 Rw.03 termasuk Kelurahan Tawanganom, Kecamatan / Kabupaten Magetan ;
- Bahwa saksi Joko Sukatno, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team dengan saksi Parno, S.H ;
- Bahwa judi togel tersebut mengikuti putaran Singapura, dimana dalam satu minggu 5x putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa, terdakwa Arif Subagya bin Minanto bertindak sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan terdakwa memasang nomor angka togel yang diterima dari para penombok beserta besar uang taruhannya melalui HP baik melalui SMS serta Whatsapp tersebut ke Website Benua Toto setiap hari bukaan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sekira jam 14.30 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib, dengan sendirinya uang di rekening terdakwa berkurang sesuai jumlah uang taruhan yang dipasang dan terdakwa juga langsung menemui orang yang memasang/menombok

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi togel tersebut dengan mendatangi rumah para penombok untuk mengambil/meminta uang taruhan yang telah dipasang pada saat menombok angka judi togel, kemudian terdakwa membuka website sekira jam 17.40 Wib untuk mengetahui angka undian/judi togel online yang keluar ;

- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihnyanya ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card M3 : 085600664212 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Kristrianto ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% - 20% dari judi togel online tersebut ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Kristrianto alias Bagong bin Safari yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Kristrianto alias Bagong bin Safari dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan penjualan judi togel dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Dusun Nanom Rt.06 Rw.03 termasuk Kelurahan Tawanganom, Kecamatan / Kabupaten Magetan oleh saksi Joko Suyatno, S.H dan saksi Parno, S.H ;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card M3 : 085600664212 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Kristrianto ;
- Bahwa, terdakwa bertindak sebagai pengecer yang memasang nomor angka togel yang diterima dari para penombok beserta besar uang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya melalui HP baik melalui SMS serta Whatsapp tersebut ke Website Benua Toto setiap hari bukaan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sekira jam 14.30 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib, dengan sendirinya uang di rekening terdakwa berkurang sesuai jumlah uang taruhan yang dipasang dan terdakwa juga langsung menemui orang yang memasang/menombok angka judi togel tersebut dengan mendatangi di rumah para penombok untuk mengambil/meminta uang taruhan yang telah dipasang pada saat menombok angka judi togel, kemudian terdakwa membuka website Benua Toto sekira jam 17.40 Wib untuk mengetahui angka undian/judi togel online yang keluar ;

- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihny ;
- Bahwa judi togel tersebut hanya buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% - 20% dari judi togel online tersebut ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card M3 : 085600664212 yang didalam kotak pesan masuk sms dan kotak masuk Whatsapp terdapat angka judi togel beserta besar taruhannya dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Kristrianto dengan nomor : 6019001759491685 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Kristrianto alias Bagong bin Safari dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan penjualan judi togel dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Dusun Nanom Rt.06 Rw.03 termasuk Kelurahan Tawanganom, Kecamatan / Kabupaten Magetan oleh saksi Joko Suyatno, S.H dan saksi Parno, S.H ;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card M3 : 085600664212 yang didalam kotak pesan masuk sms dan kotak masuk Whatsapp terdapat angka judi togel beserta besar taruhannya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama : KRISTRIANTO dengan nomor : 6019001759491685 ;
- Bahwa, terdakwa bertindak sebagai pengecer yang memasang nomor angka togel yang diterima dari para penombok beserta besar uang taruhannya melalui HP baik melalui SMS serta Whatsapp tersebut ke Website Benua Toto setiap hari bukaan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sekira jam 14.30 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib, dengan sendirinya uang di rekening terdakwa berkurang sesuai jumlah uang taruhan yang dipasang dan terdakwa juga langsung menemui orang yang memasang/menombok angka judi togel tersebut dengan mendatangi di rumah para penombok untuk mengambil/meminta uang taruhan yang telah dipasang pada saat menombok angka judi togel, kemudian terdakwa membuka website Benua Toto sekira jam 17.40 Wib untuk mengetahui angka undian/judi togel online yang keluar ;
- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihny;

- Bahwa judi togel tersebut hanya buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% - 20% dari judi togel online tersebut ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Kristianto alias Bagong bin Safari, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Kristianto alias Bagong bin Safari, lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Sukatno, S.H dan saksi Parno, S.H serta keterangan terdakwa sendiri

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Kristianto alias Bagong bin Safari ditangkap oleh saksi Joko Sukatno, S.H dan saksi Parno, S.H, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Dusun Nanom Rt.06 Rw.03 termasuk Kelurahan Tawanganom, Kecamatan / Kabupaten Magetan, dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card M3 : 085600664212 yang didalam kotak pesan masuk sms dan kotak masuk Whatsapp terdapat angka judi togel beserta besar taruhannya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama : Kristianto dengan nomor : 6019001759491685 ;

Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer, yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan memasang nomor angka togel yang diterima dari para penombok beserta besar uang taruhannya melalui HP baik melalui SMS serta Whatsapp tersebut ke Website Benua Toto setiap hari bukaan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sekira jam 14.30 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib, dengan sendirinya uang di rekening terdakwa berkurang sesuai jumlah uang taruhan yang dipasang dan terdakwa juga langsung menemui orang yang memasang/menombok angka judi togel tersebut dengan mendatangi di rumah para penombok untuk mengambil / meminta uang taruhan yang telah dipasang pada saat menombok angka judi togel, kemudian terdakwa membuka Website Benua Toto sekira jam 17.40 Wib untuk mengetahui angka undian/judi togel online yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya, dimana permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card M3 : 085600664212 yang didalam kotak pesan masuk sms dan kotak masuk Whatsapp terdapat angka judi togel beserta besar taruhannya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama : KRISTRIANTO dengan nomor : 6019001759491685, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Kristianto alias Bagong bin Safari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card M3 : 085600664212 yang didalam kotak pesan masuk sms dan kotak masuk Whatsapp terdapat angka judi togel beserta besar taruhannya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama : KRISTRIANTO dengan nomor : 6019001759491685;
- Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh kami NURHADI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIYO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

MADIYO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)